



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**NOMOR: 02/HK.03.1/9106/2022
TENTANG**

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR
TAHUN 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Angka 1 Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1368/SJ/X/2016, Perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan tugas melaksanakan Program reformasi birokrasi KPU RI pada 8(delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada Road Map Reformasi Birokrasi KPU RI;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desing Reformasi Birokrasi 2010- 2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/ KPU/ 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana. Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/ KIP dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan : a. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 162/SJ/II/2017 tanggal 7 Februari 2017 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tahun 2017;
- b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Tanggal 18 Januari 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2022

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor yang terdiri :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Adalah:

1. Tim Pengarah
 - a. Mengkordinasikan dan Melakukan monitoring Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
 - b. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksana Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
2. Tugas Tim Pelaksana
 - a. Memutuskan, Menyusun, dan Mengharmonisasikan Program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
 - b. Mengkoordinasikan, Memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;

- c. Melaksanakan Program reformasi Birokrasi ;
- d. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim- tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal- hal lain akan di adakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Biak
Pada Tanggal 5 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR,
KETUA,

ttd

MATHIAS JAN MORIN

Salinan Sesuai Aslinya
KPU Kabupaten Biak Numfor



Lampiran : Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor
 Nomor : 02/HK.03.1/9106/2022
 Tanggal : 5 Januari 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,**

No.	Nama Tim dan Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1	2	3	4	5
	TIM PENGARAH			
1	Mathias Jan Morin	Ketua KPU	Ketua Tim Pengarah	
2	Djoni Randongkir	Anggota KPU	Anggota Tim Pengarah terkait Penguatan Tata Laksana dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
3	Yemima Msiren	Anggota KPU	Anggota Tim Pengarah terkait Manajemen perubahan dan penguatan manajemen SDM ASN	
4	Matheus Ronsumbre	Anggota KPU	Anggota Tim Pengarah terkait penguatan kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja	
5	Melkianus Rumbrawer	Anggota KPU	Anggota Tim Penguatan Perundangan-undangan dan Penguatan Pengawasan	
	TIM PELAKSANA			
1	Agus Filma	Sekretaris KPU	Ketua Tim Pelaksana	
2	Daisah	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator Tim Penguatan tata laksana dan Peningkatan Kualitas pelayanan Publik	
3	Frengky Mamoribo	Kasubbag Keuangan dan Logistik	Koordinator Tim Manajemen Perubahan dan penguatan manajemen SDM ASN	
4	Yuni Kristiani	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Akuntabilitas Kinerja	
5	Petronella Toisuta	Kasubbag Hukum	Koordinator Penguatan Perundangan-undangan dan Penguatan Pengawasan	

6	Sumberbis Sroyer	Staf Sekretariat	Anggota Tim Penguatan tata laksana dan Peningkatan Kualitas pelayanan Publik	
7	Leni Rumabar	Staf Sekretariat	sda	
8	Elly Purnamasari	Staf Sekretariat	Anggota Tim Manajemen perubahan dan penguatan manajemen SDM ASN	
9	Yuli Mambenar	Staf Sekretariat	sda	
10	Aivi Nur Fahrizka	Staf Sekretariat	Anggota Tim penguatan kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja	
11	Yap Amohoso	Staf Sekretariat	sda	
12	Hanna Rumkorem	Staf Sekretariat	Anggota Tim Penguatan Perundangan-undangan dan Penguatan Pengawasan	
13	Herlina Rumbiak	Staf Sekretariat	sda	

Ditetapkan di Biak
Pada Tanggal 5 Januari 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR,
KETUA

ttd
MATHIAS JAN MORIN

Salinan Sesuai Aslinya
KPU Kabupaten Biak Numfor

